



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI

NOMOR **11** TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI  
DALAM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan upaya dalam pengelolaan keuangan khususnya untuk transaksi baik pada pendapatan daerah maupun pada belanja daerah dilakukan dengan transparan dan akuntabel;
- b. bahwa melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Penerimaan dan Pembayaran pada Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci atau dengan sebutan lain.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat Daerah.
9. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.
10. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah setiap orang yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. *Electronic Data Capture*, yang selanjutnya disingkat EDC adalah sebuah alat yang berfungsi untuk memindahkan dana yang menghubungkan antar rekening bank.
12. *Cash Management System*, yang selanjutnya disingkat CMS adalah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas *online*.
13. Transaksi non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik, EDC, CMS atau sejenisnya dan Virtual Account.
14. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
17. Surat Ketentuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketentuan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
19. Pembayaran adalah proses pengeluaran dana atas permintaan dan /atau kewajiban sesuai dengan beban anggaran dengan persyaratan-persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan transaksi non tunai terdiri dari:

- a. penerimaan daerah; dan
- b. pengeluaran daerah

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan penerimaan dan pembayaran belanja APBD yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel, mencegah terjadinya tindak pidana korupsi serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

### Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- b. mencegah peredaran uang palsu;
- c. mencegah penggelapan dan transaksi illegal (korupsi);
- d. menekan laju inflasi;
- e. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas;
- f. mendukung implementasi basis akrual;
- g. menumbuhkan kedisiplinan pengelolaan keuangan daerah.

## BAB IV PENATAUSAHAAN KAS NON TUNAI

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 5

- (1) Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada SKPD.
- (2) Bupati memberikan izin kepada Kepala SKPD di Lingkup Pemerintah Daerah untuk membuka rekening pengeluaran pada Bank Pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.



- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib menatausahakan seluruh uang yang dikelolanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada Bank Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembukaan rekening atas nama Bendahara Penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran juga mengelola rekening lainnya maka Bendahara Penerimaan dan /atau Bendahara Pengeluaran juga wajib menatausahakan uang yang ada dalam rekening tersebut.
- (7) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBD atas nama pribadi pada Bank Umum.

#### Bagian Kedua

#### Batasan Transaksi Non Tunai

#### Pasal 6

- (1) Batas Maksimal transaksi tunai yang dilaksanakan oleh bendahara sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Kas tunai pada Bendahara Pengeluaran setiap harinya maksimal sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

#### BAB V

#### PENERIMAAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Jenis-Jenis Penerimaan Daerah

#### Pasal 7

Jenis-jenis penerimaan daerah meliputi:

- a. pajak Hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- e. pajak reklame;
- f. pajak penerangan jalan;
- g. pajak PBB-P2;
- h. pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- i. retribusi jasa umum;
- j. retribusi jasa usaha;
- k. retribusi perijinan tertentu;
- l. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- m. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- n. penerimaan daerah lainnya.

Bagian Kedua  
Mekanisme Penerimaan Daerah secara Non Tunai

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan penerimaan daerah secara elektronik, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melaksanakan penyetoran penerimaan daerah melalui sarana layanan penerimaan daerah dalam bentuk:

- a. layanan pada loket Bank Pembangunan Daerah dilakukan dengan cara Wajib Pajak dan Wajib Retribusi membayar di loket Bank Pembangunan Daerah berdasarkan SKPD dan SKRD atau dokumen yang dipersamakan berikut nomor rekening penerimaan daerah;
- b. layanan dengan menggunakan *E-Channel* dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri, mobile banking, internet banking, payment point, QR Code maupun transaksi elektronik dalam bentuk lainnya setelah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi menerima SKPD dan SKRD atau dokumen yang dipersamakan berikut nomor rekening penerimaan daerah;
- c. transfer dari rekening bank lainnya dilakukan setelah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi menerima SKPD dan SKRD atau dokumen yang dipersamakan berikut nomor rekening penerimaan daerah.

BAB VI  
PENGELUARAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Jenis-jenis Pengeluaran Daerah

Pasal 9

- (1) Jenis-jenis pengeluaran daerah meliputi:
  - a. uang dari kas daerah baik uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan.
  - b. uang yang berasal dari kas daerah melalui SPM LS bendahara.
  - c. uang yang berasal dari potongan atas pembayaran yang dilakukannya sehubungan dengan fungsi bendahara selaku wajib pungut; dan
  - d. uang lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan boleh dikelola oleh bendahara.
- (2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disetorkan oleh bendahara pengeluaran ke Kas Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan *e billing* dan tidak dapat digunakan untuk keperluan apapun dan dengan alasan apapun.

Pasal 10

- (1) Setiap pengeluaran belanja dan pembiayaan dalam APBD dilakukan melalui sistem non tunai, meliputi:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja lainnya.



- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jenis pengeluaran yang dapat dikecualikan melalui transaksi non tunai adalah pembayaran untuk:
  - a. pembayaran belanja bantuan sosial kepada masyarakat;
  - b. pembayaran belanja bantuan transportasi peserta non PNS;
  - c. pembayaran tenaga harian yang bersifat insidental;
  - d. pembayaran perbaikan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan saat dipergunakan dalam perjalanan dinas;
  - e. pembayaran belanja benda pos, paket dan pengiriman;
  - f. pembayaran belanja dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri selain belanja modal; dan
  - g. pembayaran ke instansi atasan atau instansi vertikal.
- (4) Pembayaran kepada penerima/penyedia barang/jasa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening bendahara pengeluaran menggunakan fasilitas CMS ke rekening penerima/penyedia barang/jasa;
- (5) Biaya yang timbul akibat penggunaan layanan perbankan secara elektronik dari rekening bendahara pengeluaran kepada penerima dibebankan pada rekening penerima;
- (6) Biaya yang timbul atas transaksi yang menggunakan layanan perbankan secara elektronik kepada penyedia barang/jasa layanan online dihitung sebagai satu kesatuan nilai transaksi yang dibayarkan, dan;
- (7) Untuk mempermudah pelaksanaan transaksi non tunai, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, ASN dan pihak penerima/penyedia barang/jasa harus memiliki rekening di PT. Bank Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengeluaran belanja non tunai dengan menggunakan *Cash Management system (CMS)* merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari rekening SKPD ke rekening pihak lain setelah mendapat otorisasi pengguna CMS.
- (2) Ketentuan otorisasi pengguna CMS sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penerapan Transaksi Non Tunai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 24 Juli 2023

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Siulak  
Pada tanggal 24 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,



ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2023 NOMOR 11



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR       TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON  
TUNAI DALAM PENERIMAAN DAN  
PEMBAYARAN PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN KERINCI

OTORISASI PENGGUNA CMS

1. Otorisasi Pengguna CMS pada Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD:

Otorisator	Jabatan
Operator	: Bendahara Pengeluaran
Eksekutor	: Pengguna Anggaran

2. Otorisasi Pengguna CMS pada Unit Kerja/KPD:

Otorisator	Jabatan
Operator	: Bendahara Pengeluaran
Eksekutor	: Pengguna Anggaran

3. Otorisasi Pengguna CMS pada Badan Layanan Umum Daerah:

Otorisator	Jabatan
Operator	: Bendahara Pengeluaran
Eksekutor	: Pengguna Anggaran

4. Otorisasi Pengguna CMS pada BOS SMP

Otorisator	Jabatan
Operator	: Bendahara Pengeluaran
Eksekutor	: Pengguna Anggaran

5. Otorisasi Pengguna CMS pada BOS SD

Otorisator	Jabatan
Operator	: Bendahara Pengeluaran
Eksekutor	: Pengguna Anggaran

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL